

PENGUNAAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS

Jenny Lourencia Rumpuin

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: jennylourencia@gmail.com

Antarin Prasanthi Sigit

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Email: antarin.prasanthi@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi mempengaruhi pola hidup dalam masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan usaha. Hadirnya sarana teknologi yang memadai mulai menggeser kebiasaan penggunaan bentuk fisik dalam pembuatan dokumen menuju kebiasaan *paperless*. Seiring dengan mulai banyaknya pembuatan dokumen secara elektronik dalam kehidupan masyarakat, pemerintah Indonesia memandang diperlukannya suatu peningkatan dalam hal perlekatan meterai guna pemenuhan pembayaran bea meterai atas dokumen. Pada Oktober 2021 kemarin, Menteri Keuangan meresmikan penggunaan e-meterai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bila merujuk pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai tersebut, akta notaris merupakan salah satu dokumen yang wajib memenuhi bea meterai. Dengan adanya bentuk meterai secara elektronik ini seharusnya dapat mempermudah pekerjaan notaris dari segi perlekatan meterai pada akta notaris. Perlekatan e-meterai pada akta notaris tidak akan mengurangi keabsahan suatu akta notaris itu dikarenakan syarat penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris akan tetap dilakukan di hadapan notaris dan saksi-saksi, namun hanya perlekatan meterainya saja yang dilakukan secara elektronik.

Kata-Kunci: Bea Meterai, Meterai Elektronik, Akta Notaris

Abstract

Technological advance affects the lifestyle in society, including in undertaking business. The presence of adequate technological facilities began to shift the habit of using physical forms in making documents towards paperless habits. Along with the rise of electronic document in the society, the Indonesian government sees the need for an enhancement in the attachment of stamps in order to fulfill the stamp duty on documents. In

October 2021, the Minister of Finance inaugurated the use of e-stamp as stipulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty. Refers to the provisions of Article 3 of Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty, the notarial deed is one of the documents that must fulfill the stamp duty. The electronic form of this stamp should be able to facilitate the notary in terms of attaching stamps to the notary deed. The attachment of an e-stamp on a notary deed will not reduce its validity since the requirements for signing the deed as regulated in Article 44 of Law Number 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions will still be carried out before a notary and witnesses, but only the stamps are attached electronically.

Keywords: *Stamp Duty, Electronic Stamp, Notarial Deed*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman, teknologi dan internet mempengaruhi gaya hidup dan praktek bisnis.¹ Teknologi yang memadai saat ini memfasilitasi penggunaan konsep *paperless office*, yakni suatu paham dalam penggunaan kertas secara lebih bertanggung jawab dengan mengurangi jumlah kertas yang digunakan guna mendorong efektivitas kinerja bisnis dari sudut pandang komunikasi, biaya dan lingkungan.² Konsep *paperless office* dipercaya memberikan keuntungan-keuntungan seperti efisiensi waktu, dana, ruang kantor, tenaga kerja, serta mendukung kelestarian lingkungan.³ Penerapan konsep *paperless office*, meningkatkan penggunaan dokumen elektronik sebagai ganti dari dokumen yang dicetak.⁴ Dokumen elektronik yang juga dikenal dengan sebutan *e-document*, merupakan setiap konten elektronik yang dimaksudkan untuk digunakan dalam bentuk elektronik atau dicetak sebagai *output*.⁵

Kondisi di mana terjadi peningkatan penggunaan dokumen elektronik tersebut merupakan salah satu alasan dikeluarkannya e-meterai oleh pemerintah. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi meluncurkan e-meterai. Selain dilatarbelakangi oleh peran teknologi digital yang semakin penting dalam kehidupan

¹ N. Nurul Q, "Peranan Tablet Dalam Implementasi Paperless Office", *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya*, #1 Volume 1, Maret 2014, h.26.

² Imelda dua Reja dan Agustinus Lambertus Suban, "Analisis Penerapan dan Optimalisasi Sistem Informasi Sekolah Terpadu (SisTer) Sebagai Perwujudan Paperless Administration Menuju Sekolah Berbasis E-Document", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (Senapati ke-7)*, Agustus, 2016, h. 190.

³ Barnad, "*Paperless Office* Sebuah Kebutuhan Kantor Masa Depan di Indonesia", *Jurnal Bisnis Terapan*, Volume 03, Nomor 01, Juni, 2019, h.82.

⁴ Reja dan Suban, "Analisis Penerapan dan....", hlm 190.

⁵ *Ibid.*

manusia di bidang ekonomi, kondisi pandemi Covid-19 juga turut berkontribusi atas hadirnya e-meterai tersebut. Pandemi Covid-19 mengakselerasi penggunaan teknologi digital dan keterbatasan untuk bertatap muka membuat masyarakat memilih untuk bertransaksi melalui sarana *platform* digital.⁶ Penerapan kebijakan *social distancing* yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menuntut setiap orang untuk melaksanakan pekerjaannya dari rumah (*work from home*) dengan memanfaatkan sistem komunikasi secara daring. Kebijakan tersebut tentunya sangat membatasi pelaksanaan pekerjaan di berbagai bidang usaha, sebab kebijakan tersebut melarang adanya kontak fisik yang intens.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UUBM)⁷ menentukan bahwa: “Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen”, dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang *a quo* mengatur bahwa: “Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.” Dokumen yang merupakan objek bea meterai harus dilekatkan meterai atau harus melunasi bea meterai terlebih dahulu sebelum dokumen tersebut dipakai.⁸ Dokumen-dokumen tersebut diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUBM yang menentukan bahwa bea meterai dikenakan kepada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan kepada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Dokumen-dokumen yang menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUBM meliputi:

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkainya;
- b. akta notaris beserta *grosse*, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

⁶ "Luncurkan E-Meterai, Menkeu Harap Ini Jadi Wujud Transformasi Ekonomi Indonesia", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/luncurkan-e-meterai-menkeu-harap-ini-jadi-wujud-transformasi-ekonomi-indonesia/>, 01 Oktober 2021.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Bea Meterai*, UU No. 10 Tahun 2020, LN Nomor 240, TLN Nomor 6571

⁸ Dachmar Wiyan Dwi Prakoso, “Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik”, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.9 No.1, Februari, 2021, h. 559

- e. dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan *grosse* risalah lelang.
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - 1. menyebutkan penerimaan uang; atau
 - 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a UUBM, kejadian yang bersifat perdata adalah kejadian yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata mengenai orang, barang, perikatan, pembuktian dan kedaluwarsa. Akta notaris sendiri termasuk dalam ruang lingkup perdata karena wewenang notaris dalam pembuatan akta terbatas pada akta-akta di bidang hukum perdata sebab notaris hanya membuat akta jika diminta oleh yang berkepentingan.⁹ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b UUBM menentukan bahwa pada prinsipnya bea meterai sebagai pajak hanya dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap dokumen, oleh karena itu turunan terhadap suatu minuta akta notaris, yakni salinan, kutipan dan *grosse* juga akan dikenai bea meterai yang sama dengan aslinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUBM beserta dengan penjelasannya, nampaklah bahwa akta notaris juga merupakan salah satu dokumen yang wajib dilekatkan meterai. Dalam prakteknya selama ini, notaris masih menggunakan meterai tempel sebab pembuatan akta notaris sendiri belum dilakukan sepenuhnya secara digital. Kehadiran dari suatu bentuk meterai yang baru sangat menarik untuk diulas, yakni bagaimana jika dalam perkembangannya nanti suatu akta notaris memanfaatkan e-meterai sebagai pemenuhan pembayaran bea meterainya.

Dari latarbelakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana penerapan e-meterai dalam menunjang pembuatan akta notaris?
- 2. Bagaimana keabsahan akta notaris yang menggunakan e-meterai?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam riset ini adalah yuridis normatif melalui studi dokumen (kepuustakaan). Adapun pendekatan yang digunakan adalah

⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1983, h.

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan berpedoman pada bahan hukum primer. Meskipun demikian guna mendukung bahan hukum primer yang menjadi keutamaan, dimanfaatkan pula literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, sebagai bahan hukum sekunder. . Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen, dianalisis secara kualitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penggunaan e-meterai pada akta notaris.

A. Penerapan E-Meterai dalam Pembuatan Akta Notaris

Meterai merupakan salah satu dokumen negara yang memiliki unsur pengaman yang digunakan sebagai sarana pembayaran bea meterai.¹⁰ Pasal 1 angka 1 UUBM menentukan bahwa bea meterai adalah pajak atas dokumen, dan Pasal 1 angka 2 UUBM mengatur bahwa dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Terhadap dokumen-dokumen tersebut dikenakan bea meterai dengan tarif tetap sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pengenaannya 1 (satu) kali untuk setiap dokumen (Pasal 4 dan Pasal 5 UUBM). Mardiasmo membagi 3 (tiga) saat terutang bea meterai, yakni:

1. Pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat, jika dokumen tersebut dibuat oleh satu pihak;
2. Pada saat dokumen itu telah selesai dibuat dan ditutup dengan penandatanganan dari yang bersangkutan, jika dokumen tersebut dibuat oleh lebih dari satu pihak; atau
3. Pada saat dokumen digunakan di Indonesia, jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri.¹¹

Ketentuan Pasal 8 UUBM mengatur lebih lanjut mengenai kapan bea meterai tersebut menjadi terutang, yaitu pada saat:

- a. Dokumen dibubuhi tanda tangan;
- b. Dokumen selesai dibuat;
- c. Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat;
- d. Dokumen diajukan ke pengadilan untuk digunakan sebagai alat bukti di pengadilan; atau
- e. Dokumen yang dibuat di luar negeri kemudian hendak digunakan di Indonesia.

¹⁰ Prakoso, "Kekuatan Hukum E-Meterai....", h. 559

¹¹ Mardiasmo, *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*, Yogyakarta: C.V Andi Offset,

Guna membayar bea meterai pada dokumen-dokumen tersebut, dilakukan dengan menggunakan meterai atau surat setoran pajak. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UUBM, terdapat 3 (tiga) bentuk meterai yang saat ini berlaku di Indonesia, yakni:

1. Meterai tempel;
2. Meterai elektronik; atau
3. Meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Bentuk terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dari ketiga macam meterai tersebut ialah meterai elektronik. Meterai elektronik adalah meterai berupa label yang penggunaannya dilakukan dengan cara dibubuhkan pada dokumen melalui sistem tertentu (Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai selanjutnya disebut PP 86/2021). Meterai elektronik ini dilengkapi oleh teknologi digital signature X.509 SHA 512 serta 3 (tiga) fitur keamanan tambahan, yakni:

1. OVERT;
70% desain meterai elektronik merupakan barcode unik yang berbeda untuk setiap meterainya.
2. COVERT; dan
Terdapat Peruri seal yang hanya dapat dibaca dengan *scanner* atau aplikasi khusus dari peruri dan *signature panel* yang dapat dilihat menggunakan aplikasi PDF Adobe Acrobat Reader.
3. Pembuktian Forensik oleh Peruri.¹²

Meterai elektronik diterbitkan oleh pemerintah dengan dasar bahwa saat ini penggunaan dokumen elektronik dalam masyarakat, khususnya di bidang bisnis sudah menjadi suatu hal yang lazim.¹³ Hal tersebut dapat terlihat pula dengan penambahan dokumen elektronik sebagai salah satu objek bea meterai pada UUBM, yang sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai tidak dicantumkan sebagai objek bea meterai. Sejalan dengan penambahan dokumen elektronik sebagai objek bea meterai kemudian ditambahkan suatu cara pembayaran bea meterai dengan menggunakan meterai elektronik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum PP 86/2021.

Merujuk pada uraian yang telah dikemukakan, akta notaris merupakan salah satu objek bea meterai oleh karena itu pada praktiknya, dalam pembuatan akta notaris juga melibatkan proses perlekatan meterai. Akta notaris merupakan suatu akta autentik yang dibuat dengan cara-cara

¹²"Luncurkan E-Meterai, Menkeu Harap Ini Jadi Wujud Transformasi Ekonomi Indonesia", <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/luncurkan-e-meterai-menkeu-harap-ini-jadi-wujud-transformasi-ekonomi-indonesia/>, 01 Oktober 2021.

¹³ Nurul Q, "Peranan Tablet Dalam....", h. 26

yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Berkaitan dengan kedudukan akta notaris sebagai suatu akta autentik, ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) mengatur bahwa: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.” Dari pengertian tersebut dapat ditemukan 3 (tiga) syarat dari akta autentik, yakni:

1. disusun dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang;
2. oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang; dan
3. di tempat akta itu dibuat.¹⁴

Syarat “disusun dalam bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang” merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) UUJN menentukan bahwa akta notaris terdiri dari bagian kepala, badan dan akhir akta. Pembuatan akta autentik oleh seorang notaris dilakukan dengan cara mengkonstatir apa yang ia lihat, ia dengar dan ia saksikan sendiri atau berdasarkan keterangan-keterangan para penghadap yang disampaikan kepadanya, kemudian dilakukan penyusunan redaksional oleh notaris tersebut menjadi suatu akta autentik.¹⁵ Akta notaris wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUJN. Setelah akta notaris selesai disusun, maka akta tersebut wajib dibacakan kepada para penghadap di hadapan minimal 2 (dua) orang saksi dan segera setelah akta itu dibacakan, para penghadap, para saksi dan notaris membubuhkan tanda tangannya pada minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN.¹⁶ Penandatanganan di hadapan Notaris dan saksi-saksi memiliki arti penting sebab tanda tangan berperan sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak sehingga penanda tangan terikat pada pernyataan yang dibuatnya.¹⁷ Di samping itu, penanda tangan secara langsung juga memberikan kesempatan bagi Notaris untuk melakukan verifikasi.¹⁸

Merujuk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN, seorang notaris memiliki kewajiban untuk membuat akta dalam bentuk minuta akta yang kemudian disimpan sebagai protokol notaris. Minuta akta sendiri merupakan asli akta yang memuat tanda tangan para penghadap, saksi-saksi

¹⁴Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, h.48

¹⁵ *Ibid.*, h. 51

¹⁶ Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, h.33

¹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016, h. 220

¹⁸ *Ibid.*

dan notaris.¹⁹ Saat penghadap datang ke hadapan notaris untuk membuat suatu alat bukti autentik, maka notaris wajib membuatnya di dalam bentuk minuta.²⁰ Notaris dapat mengeluarkan salinan akta, kutipan akta atau *grosse* akta dari minuta akta yang telah ia buat sebelumnya. Salinan akta merupakan salinan dari minuta akta secara keseluruhan yang memiliki bunyi yang sama persis dengan minuta akta dan pada bagian bawah aktanya tertulis: “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”, dengan kata lain suatu salinan akta tidak dimungkinkan untuk memiliki bunyi yang berbeda dengan minuta akta.²¹ Kutipan akta merupakan salinan dari bagian-bagian tertentu pada minuta akta dan pada bagian bawah aktanya tertulis: “diberikan sebagai kutipan”. Bagian yang dikutip dalam kutipan akta tersebut juga tidak boleh berbeda dari apa yang tercantum di dalam minuta akta.²² *Grosse* akta merupakan salinan dari minuta akta yang memuat irah-irah: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA” dan oleh karena itu memiliki kekuatan eksekutorial.²³ Penggunaan meterai dalam akta notaris berkaitan dengan proses penandatanganan akta. Akta notaris sendiri merupakan salah satu objek dari bea meterai sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a UUBM, dengan kata lain suatu akta notaris baik berupa minuta, *grosse*, salinan maupun kutipan perlu dilekatkan meterai.

Dalam praktik, oleh karena akta notaris masih dibuat dalam bentuk minuta, perlekatan meterai-nya masih menggunakan meterai tempel. Hal ini dikarenakan terdapat kewajiban bagi para penghadap untuk menandatangani secara langsung di hadapan saksi-saksi dan notaris segera setelah akta tersebut dibacakan oleh notaris kepadanya. Hadirnya meterai elektronik sendiri diperuntukkan bagi dokumen-dokumen yang bersifat elektronik. Perlekatannya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pembelian dilakukan dengan mengakses situs e-meterai.co.id;
2. Sebelum melakukan pembelian, pembeli wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu, jika sudah memiliki akun maka pembeli cukup melakukan *login*;
3. Melakukan pembelian e-meterai dan memenuhi pembayaran dengan metode transfer atau pindai *QR code*;
4. Jika pembelian berhasil dan telah memiliki meterai elektronik, proses selanjutnya ialah ke tahap Pembubuhan;

¹⁹ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019, h. 267.

²⁰ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, h. 228

²¹ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik....*, h. 269.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h. 270.

5. Tahap Pembubuhan dilakukan dengan memasukkan detail informasi dokumen (tanggal, nomor dokumen dan tipe dokumen) dan dilanjutkan dengan mengunggah dokumen yang akan dilekatkan meterai dalam format PDF;
6. Pada dokumen yang berhasil terunggah, pengguna dapat memosisikan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku kemudian klik pada tulisan ‘Bubuhkan Meterai’;
7. Selanjutnya pengguna harus memasukkan PIN agar proses pembubuhan meterai dapat diselesaikan;
8. Jika pembubuhan telah berhasil dilakukan, pengguna dapat mengunduh file PDF dari dokumen yang telah dibubuhi meterai elektronik, atau juga dapat mengirim file PDF tersebut ke surat elektronik (*email*) yang sudah terdaftar.²⁴

Melihat pada proses pelekatan meterai tersebut pada suatu dokumen, sejatinya suatu akta notaris juga dapat dilekatkan meterai elektronik mengingat proses pembuatan minuta akta notaris untuk saat ini telah diketik menggunakan komputer. Perlekatan meterai secara elektronik tersebut tidak berarti bahwa proses penandatanganan akta dilakukan secara elektronik juga. Guna memenuhi syarat sahnya suatu akta, dan praktik notaris yang telah berjalan selama ini, proses penandatanganan tetap harus dilakukan di hadapan saksi-saksi dan notaris. Dengan kata lain, proses pembuatan akta notaris dengan bantuan teknologi elektronik/digital dapat dilakukan hanya sampai perlekatan meterainya saja, tetapi para penghadap tetap membubuhkan tanda tangan basah pada minuta akta tersebut.

B. Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan E-Meterai

Berkaitan dengan keabsahan suatu akta notaris, agar suatu akta notaris dapat dikatakan sah, maka akta tersebut harus terlebih dahulu diresmikan. Peresmian suatu akta notaris harus memenuhi 3 (tiga) syarat *verlijden*²⁵, yakni:

1. Disusun;
Bahwa akta harus disusun oleh notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuatnya sesuai dengan bentuk dan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh UUJN. Penyusunan akta tersebut dilakukan berdasarkan keterangan dari para penghadap atau apa yang notaris lihat, dengar dan saksikan

²⁴ Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. e.meterai.pos.id

²⁵ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018, h. 3-4.

sendiri yang kemudian ia konstatir dan susun redaksionalnya menjadi suatu akta autentik.²⁶

2. Dibacakan; dan

Bahwa suatu akta yang telah selesai disusun wajib dibacakan oleh notaris di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kehendak para pihak telah termuat dengan baik dalam akta tersebut. Bilamana terdapat kesalahan, notaris wajib memperbaikinya sebelum akta tersebut ditandatangani dan berlaku secara mengikat bagi para pihak yang mengadakannya.²⁷

3. Ditandatangani.

Bahwa akta tersebut segera setelah dibacakan wajib ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris.²⁸

Syarat *verlijden* selalu identik dengan pembuatan akta oleh notaris sebab ketiga hal inilah yang membedakan pembuatan akta notaris dan pembuatan akta di bawah tangan.²⁹ Pemenuhan ketiga syarat tersebut bersifat kumulatif sebab ketiga syarat tersebut juga bertalian dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUJN. Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban pembuatan akta yang ditentukan dalam UUJN dapat mengakibatkan akta tersebut kehilangan keautentikannya dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.³⁰

Urgensi dari keabsahan akta notaris sendiri berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara. Suatu alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna artinya bahwa tidak diperlukan alat bukti lain untuk mendukung apa yang tertuang dalam alat bukti surat tersebut. Jika dilihat dari syarat keabsahan suatu akta notaris itu sendiri, tidak ditemukan syarat 'wajib dilekatkan meterai'. Hal ini berarti bahwa dari segi proses pembuatan akta notaris, sepanjang telah memenuhi ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat *verlijden*, maka akta notaris telah secara sah berlaku sebagai suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

²⁶ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, h. 51.

²⁷ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011, h. 507

²⁸ Budiono, *Dasar-Dasar Teknik...*, h.33.

²⁹ Mochammad Tanzil Multazam dan Sri Budi Purwaningsih, "*Verlijden Pada Jabatan Notaris di Indonesia (Bukti di Sidoarjo)*", *Res Judicata, Volume 1 Nomor 1, (Juni 2018)*, h. 23.

³⁰ Alwesius, *Dasar-Dasar Teknik...*, h. 19.

Kekuatan pembuktian suatu akta notaris sebagai salah satu akta autentik terbagi menjadi 3 (tiga) kekuatan pembuktian yakni:

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*);
2. Kekuatan Pembuktian Formal (*formele bewijskracht*); dan
3. Kekuatan Pembuktian Material (*materiele bewijskracht*).³¹

Kekuatan pembuktian lahiriah artinya bahwa akta notaris memiliki kemampuan untuk membuktikan sendiri keabsahannya. Hal ini juga dikenal dengan istilah "*acta publica probant sese ipsa*". Secara lahiriah berarti bahwa jika dilihat dari luar sudah nampak sebagai akta autentik, maka akta tersebut dianggap sebagai suatu akta autentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Salah satu parameter untuk melihat kekuatan pembuktian lahiriah suatu akta notaris ialah dari tanda tangan dari notaris yang membuat akta tersebut serta dapat dilihat pula dari susunan akta notaris sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang wajib memiliki awal akta, isi akta dan akhir akta³². Makna dari kekuatan pembuktian formal ialah bahwa suatu akta notaris memberikan kepastian akan fakta-fakta yang diuraikan dalam akta termasuk apa yang diterangkan oleh para penghadap dalam proses pembuatan akta tersebut. Kekuatan pembuktian formal juga berarti akta notaris memberikan jaminan kebenaran tanggal akta, tanda tangan para pihak yang ada di dalam akta, identitas para penghadap, serta bahwa apa yang tertuang dalam akta telah sesuai dengan apa disampaikan para pihak kepada notaris pada saat pembuatan akta.³³ Kemudian, kekuatan pembuktian material berarti suatu akta notaris memberikan kepastian tentang materi akta tersebut, yakni bahwa keterangan-keterangan yang dituangkan dalam akta tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran bagi pihak yang meminta pembuatan akta tersebut sebagai tanda bukti bagi dirinya (*preuve preconstituee*)³⁴. Jika di kemudian hari keterangan yang tertuang dalam akta dinilai tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab dari para pihak sendiri.³⁵

Dari segi substansi dari akta tersebut, perlekatan meterai juga tidak akan mempengaruhi keabsahan suatu perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa suatu perjanjian wajib mengandung kesepakatan di antara subjek hukum yang cakap, memiliki objek tertentu dan kausa yang halal (tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

³¹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, h. 55-63.

³² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, h.18

³³ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, h. 57.

³⁴ *Ibid.*, h. 59.

³⁵ Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan...*, h. 20.


kesusilaan dan ketertiban umum). Dengan kata lain, perlekatan meterai juga bukanlah salah satu syarat dari sahnya suatu perjanjian. Perlekatan meterai itu sendiri hanya mempengaruhi penggunaan dokumen yang bersangkutan sebagai alat bukti di pengadilan atau pada saat tertentu dokumen tersebut diperlukan sebagai suatu alat bukti. Akta notaris yang tidak dilekatkan meterai tidak dapat menjadi alat bukti di pengadilan sebab belum terpenuhinya bea meterai yang wajib dibayarkan atas akta notaris tersebut.

Dalam hal ini, perlekatan meterai elektronik pada akta notaris tidak akan mempengaruhi keabsahannya sebagai suatu akta autentik, baik dari segi pembuatan aktanya maupun dari segi substansi dari akta itu sendiri. Dengan demikian, sejatinya jika melihat dari prosedur perlekatan meterai elektronik itu sendiri, seharusnya proses pemenuhan bea meterai pada akta notaris juga dapat dilakukan dengan melekatkan meterai elektronik, hal tersebut tidak akan mengakibatkan akta notaris kehilangan keabsahannya dengan syarat bahwa segala syarat yang telah ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

KESIMPULAN

Suatu akta notaris merupakan salah satu objek bea meterai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 3 *jo.* penjelasan Pasal 3 UUBM. Bea meterai sendiri merupakan salah satu bentuk pajak atas dokumen yang salah satu cara pembayaran pajaknya dilakukan dengan perlekatan meterai. Hal tersebut berarti akta notaris sebagai salah satu objek bea meterai wajib dilekatkan meterai guna memenuhi pembayaran bea meterai atas akta tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi dan melihat pada kebutuhan di masyarakat, pemerintah akhirnya mengeluarkan meterai elektronik, sehingga sekarang terdapat 3 (tiga) bentuk meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) UUBM, yakni meterai tempel, meterai elektronik dan meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh menteri. Proses perlekatan meterai elektronik dilakukan dengan membeli meterai secara daring pada situs e-meterai.co.id kemudian meterai yang telah dibeli tersebut diposisikan dan dibubuhkan pada dokumen dalam format PDF yang diunggah pada situs tersebut.

Mengingat proses pembuatan minuta akta notaris untuk saat ini telah menggunakan komputer, seharusnya proses perlekatan meterai secara elektronik dapat dilakukan. Setelah akta tersebut selesai disusun, dilekatkan meterai secara elektronik kemudian pembubuhan tanda tangan pada minuta akta tetap dilakukan seperti biasa, dalam arti proses penandatanganan akta harus dilakukan di hadapan saksi-saksi dan notaris, sehingga menghasilkan tanda-tangan basah. Perlekatan meterai elektronik pada akta notaris tidak akan mempengaruhi keabsahannya sebagai suatu akta autentik, baik dari



segi pembuatan aktanya maupun dari segi substansi dari akta itu sendiri asalkan segala syarat pembuatan akta notaris yang telah ditetapkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan pelekatan meterai bukanlah syarat dari keautentikan dari suatu akta notaris. Perlekatan meterai hanya akan mempengaruhi pada penggunaannya sebagai alat bukti di muka pengadilan manakala diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet. 4. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Cet.1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan Buku Kesatu*. Cet. 4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- _____. *Dasar Teknik Penulisan Akta Notaris*. Cet.3. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- _____. *Demikian Akta Ini: Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. Cet.1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.2. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Mardiasmo. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2016.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet.2. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.
- Barnad, "Paperless Office Sebuah Kebutuhan Kantor Masa Depan di Indonesia", *Jurnal Bisnis Terapan, Volume 03 Nomor 01, (Juni 2019)*: 73-84.
- Multazam, Mochammad Tanzil dan Sri Budi Purwaningsih. "Verlijden Pada Jabatan Notaris di Indonesia (Bukti di Sidoarjo)". *Res Judicata, Volume 1 Nomor 1, (Juni 2018)*: 19- 33.
- Prakoso, Dachmar Wiyan Dwi. "Kekuatan Hukum E-Meterai Pada Dokumen Elektronik". *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.9 No.1 (Februari, 2021)*: 558-562.
- Q, N. Nurul. "Peranan Tablet Dalam Implementasi Paperless Office". *Jurnal Universitas Pembangunan Jaya, #1 Volume 1, (Maret 2014)*: 25-32.
- Reja, Imelda dua dan Agustinus Lambertus Suban. "Analisis Penerapan dan Optimalisasi Sistem Informasi Sekolah Terpadu (SisTer) Sebagai

Perwujudan Paperless Administration Menuju Sekolah Berbasis E-Document". *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (Senapati ke-7)*, (Agustus 2016): 188-194.

"Luncurkan E-Meterai, Menkeu Harap Ini Jadi Wujud Transformasi Ekonomi Indonesia",
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/luncurkan-e-meterai-menkeu-harap-ini-jadi-wujud-transformasi-ekonomi-indonesia/>, 01 Oktober 2021.

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. e.meterai.pos.id